



**PUTUSAN**  
Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, yang diwakili oleh Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dedy Teguh Krisnawan, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Irvano Akbar, Department Head pada Business & Asset Litigation Department-Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan kawan-kawan, berkantor di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat V;

- II. **AGUS HARTONO (dalam pailit)**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit)**, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg tanggal 30 Juli 2020, yaitu Para Kurator, Iwan Budisantoso, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kusuma Hasaini Harir Partnership (KHHP) Attorney at Law, berkantor di Jalan Brigjen Sudiarto, Nomor 514, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

terhadap:

**AGUNG SAMODRA, S.T.**, selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama, beralamat di Jalan Tusam Timur I, Nomor 26, RT 006, RW 001, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evarisan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Klinik Hukum Ultra Petita Semarang, berkantor di Panda Barat, Nomor 32, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

1. **NOTARIS NISA RACHMASARI, S.H., M.Kn.**, (Notaris di Kota Semarang), beralamat di Jalan Sompok Baru, Ruko Sompok, Nomor 57, Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **NOTARIS SARI DARMAWATI, S.E., S.H.**, (Notaris di Kabupaten Semarang), beralamat di Perum Griya Sinar Mutiara, Nomor 3, Blok E, Siroto, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **NOTARIS ANNA ARSIANTI CHRISANTI, S.H., M.H.**, (Notaris di Kota Semarang), beralamat di Jalan Kepatihan Barat, Blok A/5, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **EDWARD SETIADI alias DONI ISKANDAR SUGIYO UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Imam Suprpto, RT 002, RW 004, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I-IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan kapailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Deficit Cash Flow Guarantee Nomor 70, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Agus Hartono (dalam pailit) yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Turut Tergugat III;
3. Menyatakan hukum Agus Hartono (dalam pailit) selaku penjamin atas fasilitas kredit PT Harsam Indo Visitama sebagaimana Akta Pernyataan Deficit Cash Flow Guarantee Nomor 70, tanggal 20 Oktober 2016 bertanggung jawab secara hukum terhadap seluruh tuntutan hukum yang timbul sebagai akibat dari penggunaan secara pribadi atas fasilitas kredit PT Harsam Indo Vistama sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
4. Menyatakan hukum Agus Hartono (dalam pailit) selaku penjamin atas fasilitas kredit PT Harsam Indo Visitama sebagaimana Akta Pernyataan Deficit Cash Flow Guarantee Nomor 70, tanggal 20 Oktober 2016, bertanggung jawab secara hukum membayar sisa pokok utang PT Harsam Indo Visitama kepada Turut Tergugat V sebesar Rp19.845.534.672,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), berikut bunga, denda, dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Turut Tergugat V;
5. Menyatakan hukum melepaskan dan membebaskan Penggugat selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dari seluruh tuntutan hukum atas perbuatan Agus Hartono (dalam pailit) yang secara pribadi mempergunakan fasilitas kredit PT Harsam Indo Vistama sebesar

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

6. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat yakni Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit) untuk mengadakan rapat kreditor guna melakukan pencocokan atas perbaikan nilai tagihan Penggugat selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dari yang semula sebesar Rp13.360.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) di bawah pengawasan Hakim Pengawas Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit);
7. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat yakni Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit) untuk memperbaiki dan memasukan nilai Tagihan Penggugat selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) Agus Hartono (dalam pailit) dari yang semula sebesar Rp13.360.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) di bawah pengawasan Hakim Pengawas Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit);
8. Menghukum Para Penegak Hukum dan juga para aparaturnya penyelenggara negara termasuk Tergugat selaku Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit) serta Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk tunduk, taat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Atau, bilamana Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q. Yth. Majelis Hakim Niaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi absolut ke-1;
- B. Eksepsi kompetensi absolut ke-2;
- C. Eksepsi kompetensi absolut ke-3;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg, tanggal 29 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Deficit Cash Flow Guarantee Nomor 70, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Agus Hartono (dalam pailit) yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Turut Tergugat III;
3. Menyatakan Agus Hartono (dalam pailit) adalah penjamin atas fasilitas kredit PT Harsam Indo Visitama sebagaimana Akta Pernyataan Deficit Cash Flow Guarantee sebagaimana dalam angka 1, bertanggung jawab atas hukum yang timbul sebagai akibat dari penggunaan secara pribadi atas fasilitas kredit PT Harsam Indo Vistama sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
4. Menyatakan Agus Hartono (dalam pailit) selaku penjamin atas fasilitas kredit PT Harsam Indo Visitama, bertanggung jawab membayar sisa pokok utang PT Harsam Indo Visitama kepada Turut Tergugat V berikut bunga, denda, dan biaya lainnya;
5. Melepaskan dan membebaskan Penggugat selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dari seluruh tuntutan hukum atas perbuatan Agus Hartono (dalam pailit) yang secara pribadi mempergunakan fasilitas kredit PT Harsam Indo Vistama sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat yakni Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit) untuk mengadakan rapat kreditor guna melakukan pencocokan atas perbaikan nilai tagihan Penggugat selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dari yang semula sebesar Rp13.360.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





juta rupiah) di bawah pengawasan Hakim Pengawas Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit);

7. Memerintahkan Tergugat yakni Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit) untuk memperbaiki dan memasukan nilai tagihan Penggugat selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) Agus Hartono (dalam pailit) dari yang semula sebesar Rp13.360.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp511.500,00 (lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I melalui surat tercatat pada tanggal 29 September 2024, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Gugatan Lain-lain Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K//2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Gugatan Lain-lain Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2024 dan 6 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat V;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg, tanggal 29 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar semua biaya yang muncul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) untuk Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertindak untuk diri pribadi, akan tetapi di dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan statusnya sebagai Direktur PT Harsam Indo Visitama, yang mengadakan perjanjian kredit dengan Turut Tergugat V berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor R07.BMG/0211/KMK/2016, Akta Nomor 25, tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Arsianti Christanti, S.H., M.H., (Perjanjian Kredit);
- Bahwa berdasarkan bukti TTV-1 *juncto* bukti TTV-5, hubungan hukum PT Harsam Indo Visitama (PT Harsam) dengan Turut Tergugat V adalah hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Kredit dan mengikat bagi para pihak berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara, di mana Penggugat menandatangani sendiri Perjanjian Kredit selaku pengurus (Direktur Utama) yang sah dan berwenang mewakili PT Harsam. Selain itu, Penggugat berdasarkan bukti TTV-2 terbukti telah menjadi penanggung (*borg*) atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat V kepada PT Harsam;
- Bahwa yang mengadakan perjanjian kredit dengan Turut Tergugat V adalah Penggugat yang bertindak selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama (PT Harsam), yang di dalam petitum gugatannya minta dibebaskan selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama dari seluruh tuntutan hukum atas perbuatan Agus Hartono (dalam pailit) yang secara pribadi mempergunakan Fasilitas Kredit PT Harsam Indo Vistama sebesar Rp18.593.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tuntutan Penggugat untuk dibebaskan selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama (PT Harsam) bukan merupakan objek gugatan lain-lain;
- Bahwa untuk membuktikan Penggugat bertindak selaku pribadi atau atas nama Utama PT Harsam Indo Visitama (PT Harsam) dalam menandatangani perjanjian kredit membutuhkan pemeriksaan dan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian lebih lanjut, sehingga perkara ini terdapat fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka bukan merupakan kewenangan pengadilan niaga, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk dan Pemohon Kasasi II AGUS HARTONO (dalam pailit), yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg, tanggal 29 Oktober 2024 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, dan Pemohon Kasasi II **AGUS HARTONO (dalam pailit)**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tim Kurator Agus Hartono (dalam pailit)** tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg, tanggal 29 Oktober 2024;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP: 19621220 198612 1 001